



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 920/Kep.Sos. - Disukbud /2015

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 8, 9 dan 10 Rangkasbitung yang telah didirikan perlu dilakukan penyesuaian/perubahan nama akibat telah ditutup/dibubarkannya Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 Rangkasbitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Mengubah Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Nama Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak mengubah dan/atau tidak memindahkan/memutusikan siswa/siswi dan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 25 Oktober 2015



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Banten di Serang;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Inspektorat Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
 Nomor : 420 / Kep. SoG - Disalikbad / 2015
 Tanggal : 23 Oktober 2015
 Tentang : Perubahan Nama Sekolah Menengah
 Pertama Negeri di Lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Lebak.

**DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
 YANG DIUBAH NAMA**

NO	NAMA SEKOLAH <small>(AWAL)</small>	NAMA SEKOLAH <small>(MENJADI)</small>	NSS	NPSN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
1.	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 8 Rangkasbitung	Sekoiah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 Rangkasbitung	201020301009	20601852	Jl. Raya Kolelet Desa Kolelet Wetan Kecamatan Rangkasbitung
2.	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 9 Rangkasbitung	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 8 Rangkasbitung	201280218197	69757940	Desa Nameng Kecamatan Rangkasbitung
3.	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 10 Rangkasbitung	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 9 Rangkasbitung	201280218198	69758954	Desa Pasir Tanjung Kecamatan Rangkasbitung

